



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 04/MEN/IV/2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan, yang dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai secara nasional.
13. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
14. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip tata pemerintahan yang baik.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dalam skala minimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan ketenagakerjaan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan ketenagakerjaan yang disediakan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan ketenagakerjaan di daerah yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah :

- a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan ketenagakerjaan secara merata;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan ketenagakerjaan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan ketenagakerjaan yang disediakan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan ketenagakerjaan yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan.

BAB III

SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1) SPM Bidang Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelayanan bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2016, yang terdiri dari :

- a. indikator kinerja pelayanan pelatihan kerja :
 1. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 % (tujuh puluh lima perseratus);
 2. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 60 % (enam puluh perseratus); dan
 3. besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 60 % (enam puluh perseratus).
- b. indikator kinerja pelayanan penempatan tenaga kerja, yaitu besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70 % (tujuh puluh perseratus);

- c. indikator pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50 % (lima puluh perseratus);
 - d. indikator pelayanan kepesertaan Jamsostek, yaitu besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif 50 % (lima puluh perseratus);
 - e. indikator pelayanan pengawasan ketenagakerjaan, meliputi :
 - 1. besaran pemeriksaan perusahaan 45 % (empat puluh lima perseratus); dan
 - 2. besaran pengujian peralatan di perusahaan 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Ketenagakerjaan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Ketenagakerjaan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- f. hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai :
 1. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan; dan
 2. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian Petunjuk Teknis SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang ketenagaan sesuai SPM bidang ketenagaan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang ketenagaan; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang ketenagaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja Bidang Ketenagakerjaan kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI